

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NO 005/SK-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ZR UPITA SEBAGAI INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan kepada pasien, maka diperlukan adanya upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya infeksi di Rumah Sakit Dharma Nugraha
- b. bahwa sesuai dengan butir tersebut maka dipandang perlu adanya
 IPCN di Rumah Sakit Dharma Nugraha
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dan pengangkatan Sdr Zr Upita sebagai IPCN RS Dharma Nugraha

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN SDR UPITA SEBAGAI

INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN) DI

RUMAH SAKIT RS DHARMA NUGRAHA

KESATU : Sebagai staf fungsional Infection Prevention and Control Nurse (IPCN)

bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim sPPI/ IPCO.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dengan seluruh

anggota tim PPI RS dan bagian terkait.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini, maka

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp.A



P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA
NOMOR 005/SK-DIR/RSDN/IV/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN IPCN DI
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

URAIAN TUGAS INFECTION PREVENTION CONTROL NURSE (IPCN)

1	NAMA	ZR Upita
2	JABATAN	IPCN
3	UNIT KERJA	PPI RS
4	JENIS DAN	
	KEDUDUKAN:	Fungsional
	a. Jenis jabatan	IPCN
	b. Atasan langsung	Ketua TIM PPI
	c. Bawahan tidak langsung	IPCLN dan Anggota Tim
5	HUBUNGAN KERJA	
	a. Internal	1. Bidang pelayanan medis
		2. Bidang penunjang medis
		3. Bidang keperawatan
		4. Bagian marketing
		5. Bagian keuangan
		6. Bagian Personalia/ HRD
		7. Bagian penunjang umum



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

		8. Bagian Mutu dan Akreditasi
	b. Eksternal	Persatuan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN)
		2. Himpunan Perawat Pengendali Infeksi Indonesia (
		HIPPII)
		3. Perhimpunan Pusat Sterilisasi Indonesia (PIPSI)
		4. Dinas Kesehatan Jakarta Timur.
6	TUGAS POKOK	1. Memantau kelengkapan dokumen kebijakan/ dokumen
		terkait PPI
		2. Membantu Tim PPI dalam mengandalikan kegiatan PPI
		di RS
		3. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pembuatan
		laporan terkait dengan kegiatan PPI di rumah sakit.
7	TANGGUNG JAWAB	Melaksanakan program kegiatan pencegahan dan
		pengendalian infeksi di RS Dharma Nugraha
8	URAIAN TUGAS	1. Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di
		ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian
		infeksi pada pasien di baik rumah sakit dan fasilitas
		pelayanan kesehatan lainnya.
		2. Memonitor pelaksanaaan program PPI, kepatuhan
		penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila
		diperlukan.
		3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan
		kepada Tim PPI.
		4. Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan
		+. Turut serta metakukan kegiatan mendeteksi dan
		investigasi KLB.
		-



P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

mencegah penularan infeksi.

- 6. Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yangterjadi di fasyankes.
- 7. Melakukan audit PPI di seluruh unit pelayanan dengan menggunakan daftar tilik.
- 8. Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika Bersama Tim PPRA.
- 9. Mendesain,melaksanakan, me monitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bersama Komite / Tim PPI
- 10. Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI.
- 11. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
- 12. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.
- 13. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang (New-emerging dan re-emerging) atau infeksi dengan insiden tinggi
- 14. Sebagai koordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi dirumah sakit.
- 15. Memonitoring dan evaluasi peralatan medis single use yang di re –use.



P. +62 21 4707428 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

9	HASIL KERJA	1. Tersedianya standar pelayanan / SPO serta program kerja
		PPI
		2. Terlaksananya program kerja dan kegiatan PPI(audit dan
		supervise) di rumah sakit.
		3. Terlaksana monitoring kegiatan survailens infeksi
		4. Terlaksana koordinasi dengan bidang / bagian di RS
		Dharma Nugraha terkait dengan kegiatan PPI
		5. Tersedianya laporan PPI bulanan, triwulan dan tahunan.
10	WEWENANG	1. Memberikan saran dan masukan kepada ketua tim PPI
		terkait program/ kegiatan PPI di RS Dharma Nugraha
		2. Mengajukan usulan kebutuhan diklat PPI diunit kerja RS
		Dharma Nugraha
11	PERSYARATAN JABATAN	Pendidikan Formal : D3 Keperawatan/ SI Kep
		Pendidikan non formal: Pelatihan PPI Dasar, Pelatiahn
		IPCN,
		Masa kerja : 3 tahun
		Pengalaman : Pernah sebagai perawat fungsional
		sebelumnya
		Persyaratan lain : Memenuhi kompetensi sebagai IPCN

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp.A